



Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati
 3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENTERI AGAMA
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01/MENKES/524/2021
NOMOR 4 TAHUN 2021
NOMOR 2 TAHUN 2021
NOMOR 440/2142/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI KELOMPOK SASARAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai *global pandemic* dan Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*).

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ditetapkan pada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat lainnya. Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan salah satu kelompok tenaga/petugas pelayanan publik yang menjadi prioritas sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam rangka kesinambungan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok sasaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara/i beberapa ketentuan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi bagi PTK ditujukan bagi seluruh PTK di satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, serta seluruh jenis dan jenjang pendidikan, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Vaksinasi bagi PTK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pemberian vaksinasi bagi PTK ini berlaku bagi PTK Warga Negara Indonesia dan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi PTK Warga Negara Asing akan ditentukan kemudian.
3. Informasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi PTK akan disampaikan kepada seluruh daerah melalui berbagai media informasi oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat.
4. Dalam pelaksanaan vaksinasi, PTK yang telah terdaftar pada data sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang telah ditentukan.